



PUTUSAN
Nomor 417 K/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

RIO THAMPATI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perumahan Griya Atmani Wedhana, Dusun Pedang, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, pekerjaan Anggota POLRI;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: Muhammad Iskandar, S.H., kewarganegaraan Indonesia, alamat di Jalan Radial Rumah Susun Blok 44 Lantai II Nomor II Palembang, Sumatera Selatan, pekerjaan Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 47/SK/ME/P.B/2017, tanggal 15 Juni 2017;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

melawan:

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Km. 4,5 Palembang;

Selanjutnya ini memberi kuasa kepada:

1. M. L. John Mangundap, S.H., SIK., Kabidkum Polda Sumsel;
2. H. Alex Noven. M, S.H., M.H., Kasubbid Banhatkum Bidkum Polda Sumsel;
3. H. Budoyo Saban, S.H., M.H. Advokat Madya Bidkum Polda Sumsel,;
4. Ambran Rudy. N, S.H., M.H., Advokat Madya Bidkum Polda Sumsel;
5. Asep Durahman, S.H., Advokat Muda Bidkum Polda Sumsel;
6. Ahmad Yani, S.H., Kaur Banhatkum Bidkum Polda Sumsel;
7. Rasyid Ibrahim. SH., Advokat Muda Bidkum Polda Sumsel;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2016;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OBYEK GUGATAN:

Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor Kep/528/VIII/2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI atas nama Rio Thampati, Pangkat BRIPTU, NRP. 85060575, tanggal 31 Agustus 2016;

Adapun alasan-alasan gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah berdinasi selaku anggota POLRI selama 12 (dua belas) tahun sesuai Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor Kep/528/VIII/2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Rio Thampati dengan Pangkat BRIPTU NRP. 85060575 yang dikeluarkan oleh Tergugat tanggal 31 Agustus 2016, telah memenuhi unsur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang bersifat Konkret, Individual, dan Final menimbulkan akibat hukum;
2. Bahwa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor Kep/528/VIII/2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Rio Thampati dengan Pangkat BRIPTU NRP. 85060575 yang dikeluarkan oleh Tergugat tanggal 31 Agustus 2016 Penggugat masih bekerja di Polres Musa Rawas;
3. Bahwa Penggugat lulus menjadi Anggota Kepolisian Republik Indonesia pada tahun tanggal 22 Desember 2004 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pendidikan Sekolah Polisi Negara Sumatera Selatan Nomor Pol.SKEP/945/XII/2004 dan kemudian ditempatkan Surat Keputusan Penempatan Magang No.Pol: Skep /950/XII/2004 dan berdasarkan surat Keputusan Reg.No.Pol: IJH/0828/XII/2004/SPN tanggal 28 Desember 2004, Petikan Surat Keputusan Nomor Pol:Skep/23/VII/2003 tentang Pelaksanaan Penentuan Kelulusan Magang Bintara DIKTUBA POLRI Gelombang II TA 2004, dan surat Keputusan Penempatan Pertama BINTARA POLRI Gelombang I. T.A. 2003 Di Lingkungan POLDA Sumatera Selatan ditetapkan di POLDA Sumatera Selatan tanggal 30 Desember 2005;
4. Bahwa selaku anggota POLRI Penggugat sudah bekerja dengan baik dimana riwayat jabatan/penugasan adalah sebagai berikut:
 - Pada tahun 2004 sampai dengan 2006 bertugas di Polres Musi Rawas;
 - Pada tahun 2007 Sampai tahun 2014 dimutasikan ke POLDA Sumatera Selatan;
 - Pada tahun 2014 sampai tahun 2016 dimutasikan kembali bertugas ke Musi Rawas;

Halaman 2 dari 12 halaman. Putusan Nomor 417K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sampai dengan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor Kep/528/VIII/2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Rio Thampati dengan Pangkat BRIPTU NRP. 85060575 yang dikeluarkan oleh Tergugat tanggal 31 Agustus 2016, sehingga atas dasar tersebut Tergugat menghentikan Penggugat dianggap telah di PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) dari dinas Polri oleh Tergugat, Penggugat bertugas Polres Musi Rawas;
- 5. Bahwa Penggugat mengakui sejak bulan Mei 2014 sampai Juni 2014 atau selama 38 (lima puluh dua) hari lalai melaksanakan tugas karena ada masalah didalam rumah tangga saya kemudian saya berada di Kecamatan Plaju Palembang di rumah tempat adik orang tua kandung saya laki-laki (Bapak) karena surat Gugatan saya tidak direkomendasi oleh Kapolda Sumatera Selatan, kemudin pada tanggal 31 Desember 2014 baru ditanda tangani oleh Kapolda Sumatera Selatan dan untuk secara kedinasan kerja kembali di polres Musi Rawas;
- 6. Bahwa pernah minta izin secara Lisan kepada Kasat SABHARA AKP.Suratno tetapi tidak diizinkan oleh AKP.Suratno namun saya tidak masuk dinas dengan alasan mengurus surat cerai terhadap Istri Saya Yuli Rosalinda;
- 7. Bahwa Pada tanggal 14 Juli 2014 Penggugat sidang Kode Etik Profesi Polri disesatukan Polres Musi Rawas tidak ada petununjuk untuk Pendamping dari anggota Propam Polres Musi Rawas, dan Penggugat dikawal masuk oleh 2 (dua) orang anggota Provos Polres Musi Rawas keruang sidang KEPP, dan sebelum putusan dibacakan Ketua Komisi meminta pendapat Penggugat dan saat itulah Penggugat bermohon untuk tidak di PTDH dari dinas Polri dan Penggugat bersedia untuk dihukum apa saja dan bahkan bersedia untuk dimutasi kemana saja asal tidak di PTDH dengan alasan Penggugat sudah berkeluarga dan mempunyai anak, saat itu Ketua Komisi meminta Pendapat anggota yang lain dan tidak ada jawaban sehingga Ketua Komisi mengatakan baiklah sidang telah selesai langsung mengetuk palu 3 (tiga) kali dan saat itu tidak ada Putusan PTDH dari dinas Polri yang diucapkan oleh ketua Komisi atau dengan kata lain sidang KEPP saat itu tidak ada Putusannya dan langsung ditutup oleh Ketua Komisi;
- 8. Bahwa pada saat sidang Komisi Kode Etik Polri pada tanggal 31 Agustus 2015 dimulai Ketua Komisi menanyakan identitas Penggugat dan Penggugat menjawab dengan menyebutkan Nama Rio Thampati, Pangkat

Halaman 3 dari 12 halaman. Putusan Nomor 417K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRIPDA, NRP. 85060575, Jabatan BRIGADIR SAT SABHARA, Kesatuan Polres Musi Rawas dan kemudian sidang KKEP dimulai dan langsung menyebutkan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat berupa tidak masuk dinas, dan hak-hak Penggugat selaku Terperiksa tidak ada diberikan ataupun ketua Komisi tidak ada memberitahukan ataupun membacakan hak-hak Penggugat sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2006 dimana Terperiksa berhak untuk:

- a. Mengetahui susunan keanggotaan Komisi sebelum pelaksanaan sidang;
 - b. Menunjuk Pendamping;
 - c. Menerima dan mempelajari isi berkas perkara baik sendiri - sendiri maupun bersama-sama dengan Pendamping, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan sidang;
 - d. Mengajukan pembelaan;
 - e. Mengajukan Saksi dalam proses pemeriksaan maupun persidangan;
 - f. Menerima salinan putusan sidang, 1 (satu) hari setelah putusan dibacakan;
 - g. Mengajukan keberatan dalam bentuk tertulis dengan batas waktu paling lambat 7(tujuh) hari setelah menerima salinan putusan sidang;
9. Bahwa adapun dari sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) sidang pada saat itu tanggal 14 Juli 2014 kemudian Penggugat sidang kembali pada tanggal 31 Agustus 2015 Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP) setelah itu Penggugat mendapatkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor Kep/528/VIII/2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Rio Thampati dengan Pangkat BRIPTU NRP. 85060575 tanggal 31 Agustus 2016 hal ini sangatlah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Penyelenggara Negara;
10. Bahwa Gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu untuk menggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
11. Bahwa dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor Kep/528/VIII/2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Rio Thampati dengan Pangkat BRIPTU NRP. 85060575 yang dikeluarkan oleh Tergugat tanggal 31 Agustus 2016, oleh Tergugat, telah merugikan

Halaman 4 dari 12 halaman. Putusan Nomor 417K/TUN/2017



Penggugat sebab dilakukan tidak melalui prosedur yang benar dan sewenang-wenang;

12. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 September 2016 Penggugat diberikan Surat Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor Kep/528/VIII/2016 Tentang Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Rio Thampati dengan Pangkat BRIPTU NRP. 85060575 yang dikeluarkan oleh Tergugat tanggal 31 Agustus 2016 dari Dinas POLRI, mengetahui secara nyata adanya Keputusan KAPOLDA Sumatera Selatan, objek sengketa sesuai dengan Berita Acara serah Terima keputusan PTDH dan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Palembang telah didaftarkan kepanitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, pada tanggal 12 Oktober 2016 sehingga berdasarkan Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Undang-Undang 51 Tahun 2009 masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari untuk mengajukan gugatan);
13. Bahwa Untuk itu Penggugat menempuh dengan cara mengajukan Surat Gugatan ini melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk dapat kepastian hukum dari cara penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor Kep/528/VIII/2016 Tentang Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Rio Thampati dengan Pangkat BRIPTU NRP. 85060575 yang dikeluarkan oleh Tergugat tanggal 31 Agustus 2016, secara sewenang-wenang;
14. Bahwa Tergugat tidak berhak untuk menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor Kep/528/VIII/2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Rio Thampati dengan Pangkat BRIPTU NRP. 85060575 yang dikeluarkan oleh Tergugat tanggal 31 Agustus 2016 secara sewenang-wenang dan tidak procedural dan sangat jelas bahwa tindakan Tergugat yang semena-mena tanpa mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan oleh Tergugat atau dengan cara bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Pasal 3 yang berbunyi: "Asas-Asas Umum Penyelenggara Negara meliputi";
 1. Asas kepastian hukum;
 2. Asas tertib penyelenggara Negara;



3. Asas profesionalitas;

4. dan asas akuntabilitas;

dengan cara penyalahgunaan wewenang sebagai tolak ukur yang umum dan pembatasan terhadap kebebasan kebijaksanaan Tergugat yang mempergunakan wewenangnya untuk tujuan lain sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena telah dipecat dari Dinas Anggota POLRI;

Dapat dijadikan objek gugatan tertulis berupa penerbitan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor Kep/528/VIII/2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Rio Thampati dengan Pangkat BRIPTU NRP. 85060575 yang dikeluarkan oleh Tergugat tanggal 31 Agustus 2016 yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang merupakan bukti tindakan hukum yang dilakukan Tergugat bersifat kongkrit, individual dan dapat menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat;

15. Bahwa berdasarkan uraian diatas ternyata Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut cacat hukum sebab telah dikeluarkan bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi:

- Pembinaan kemampuan profesi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalamannya dibidang teknis Kepolisian melalui pendidikan secara berjenjang, Karena Tergugat bertentangan dengan perintah Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 dan dalam proses penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yakni Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor Kep/528/VIII/2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Rio Thampati dengan Pangkat BRIPTU NRP. 85060575 yang dikeluarkan oleh Tergugat tanggal 31 Agustus 2016 tersebut sangat bertentangan dengan kenyataan yang dihadapi Penggugat sebab Penggugat pernah dihadapkan ke muka Sidangan Etika Profesi POLRI hingga gugatan ini didaftarkan hingga gugatan ini didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

16. Bahwa oleh Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor Kep/528/VIII/2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Rio



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thampati dengan Pangkat BRIPTU NRP. 85060575 yang dikeluarkan oleh Tergugat tanggal 31 Agustus 2016 sebagai objek sengketa bertentangan dengan undang-undang dan Asas - Asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka Tergugat mencabut Objek Sengketa dan mengembalikan kedudukan Penggugat sesuai dengan Harkat, Martabat, sesuai dengan kedudukan semula;

17. Bahwa Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang *cq.* Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, agar sebelum memutus Pokok Perkara dan berkekuatan hukum tetap, terlebih dahulu mengeluarkan Penetapan untuk menunda pelaksanaan Objek Sengketa Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara: "Mengabulkan permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor Kep/528/VIII/2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Rio Thampati dengan Pangkat BRIPTU NRP. 85060575 yang dikeluarkan oleh Tergugat tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan Putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan Pemohonan Penundaan dari Penggugat;
2. Menunda Pelaksanaan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor Kep/528/VIII/2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Rio Thampati dengan Pangkat BRIPTU NRP. 85060575 yang dikeluarkan oleh Tergugat tanggal 31 Agustus 2016;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor Kep/528/VIII/2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Rio Thampati dengan Pangkat BRIPTU NRP. 85060575 yang dikeluarkan oleh Tergugat tanggal 31 Agustus 2016;

Halaman 7 dari 12 halaman. Putusan Nomor 417K/TUN/2017



3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor Kep/528/VIII/2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Rio Thampati dengan Pangkat BRIPTU NRP. 85060575 yang dikeluarkan oleh Tergugat tanggal 31 Agustus 2016;
4. Mewajibkan kepada Tergugat memulihkan kedudukan Harkat, martabat seperti semula sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 54/G/2016/PTUN-PLG, tanggal 23 Februari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp234.000,00,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 80/B/2017/PT.TUN-MDN, tanggal 17 Mei 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 31 Mei 2017, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 47/SK/ME/P.B/2017, tanggal 15 Juni 2017 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 Juni 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 54/G/2016/PTUN.PLG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut pada tanggal 22 Juni 2017;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 22 Juni 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 18 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah



dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi TUN Medan sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 80/B/2017/PT.TUN.MDN. tanggal 17 Mei 2017 yang mana tidak memberikan pertimbangan dan tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan pada saat persidangan;
2. Bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan adalah yang mana saksi yang diajukan Pemohon Kasasi pada saat persidangan yang mana saksi di mintakan kan oleh Pemohon Kasasi tidak dapat hadir dipersidangan yaitu saksi Harrison Manik, S.H., Jabatan Kasat Sabhara;
3. Bahwa adapun saksi yang dimintak berdasarkan alat bukti surat pernyataan Harrison Manik, S.H., Jabatan Kasat Sabhara pada bukti P.8 yang mana Pemohon Kasasi;
4. Bahwa hal ini Pemohon Kasasi kesulitan untuk menghadirkan saksi Harrison Manik, S.H., Jabatan Kasat Sabhara dipersidangan karena saksi adalah Anggota Kepolisian Musi Rawas dan sekaligus Atas Pemohon Kasasi;
5. Bahwa penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang perkara Pemohon Kasasi sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan Saksi pada dasarnya saksi apakah mau berlawanan dengan institusinya sendiri dalam kesatuan kepolisian RI di duga disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu;
6. Bahwa Majelis Hakim Tinggi TUN Palembang tidak melihat secara cermat latar belakang terbitnya keputusan TUN obyek sengketa yang mana Pengadilan Tata Usaha Palembang tidak mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, bukti Pemohon Kasasi berupa surat pernyataan Harrison Manik, S.H., Jabatan Kasat Sabhara pada bukti P.8 yang mana Pemohon Kasasi dan juga bahwa adapun pada saat pengiriman berkas kekurangan surat nomor R/99/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 dari Kepala Kepolisian Resor Musi Rawas Herwansyah Saidi, S.H., SIK., M.H., pada poin ke 3 (tiga) Dilaporkan Kepada Jenderal Bahwa Briptu Rio Thampati NRP. 85060575 Brigadir Sat Sabhara Polres Mura saat ini sudah kembali Aktif melaksanakan tugas, untk ini di mohon kepada Jenderal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan Pertimbangan terhadap Pemecatan, mengingat personel tersebut sudah berubah.

7. Bahwa adapun bukti yang ada pada Termohon kasasi semula Terbading dahulu Tergugat yang mana bukti tersebut ada pada Termohon Kasasi yaitu surat nomor R/99/V/2016 tanggal 30 MEI 2016 dari Kepala Kepolisian Resor Musi Rawas Herwansyah Saidi, S.H., SIK., M.H., pada poin ke 3 (tiga) Dilaporkan Kepada Jenderal Bahwa Briptu Rio Thampati NRP. 85060575 Brigadir Sat Sabhara Polres Mura saat "ini sudah kembali Aktif melaksanakan tugas, untuk ini di mohon kepada Jenderal untuk memberikan Pertimbangan terhadap Pemecatan, mengingat personel tersebut sudah berubah".
8. Bahwa adapun bukti tersebut dikesampingkan oleh majelis hakim tingkat Banding dan tingkat pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang mana bukti dari Pemohon kasasi surat pernyataan dari Harrison Manik, S.H., Jabatan Kasat Sabhara pada bukti P.8 yang mana Pemohon Kasasi dan Kepolisian Resor Musi Rawas Herwansyah Saidi, S.H., SIK., M.H., pada poin ke 3 (tiga) Dilaporkan Kepada Jenderal Bahwa Briptu Rio Thampati NRP. 85060575 Brigadir Sat Sabhara Polres Mura saat ini sudah kembali Aktif melaksanakan tugas, untuk ini di mohon kepada Jenderal untuk memberikan Pertimbangan terhadap Pemecatan, mengingat personel tersebut sudah berubah.
9. Bahwa adapun didalam Sidang Kode Etik Profesi Polri atas nama Rio Thampati telah saksi yang mana berdasarkan Pasal 18 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Poin 3 (tiga) untuk kepentingan pembelaan, Terduga Pelanggar diberi hak untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan yang mana Majelis Hakim tidak mempertimbangkan surat pernyataan Harrison Manik, S.H., Jabatan Kasat Sabhara pada bukti P.8 yang mana Pemohon Kasasi.
10. Bahwa Pemohon Kasasi setelah diperiksa oleh penyidik pembantu Sie Propam Musi Rawas tersebut Pemohon Kasasi telah kembali bertugas di Sabhara Musi rawas dengan baik dan tanpa mangkir lagi, kemudian surat pernyataan Harrison Manik, S.H., Jabatan Kasat Sabhara yang mana pada intinya Pemohon kasasi telah aktif kembali; adapun hal yang patut juga dipertimbangkan bukti Pemohon Kasasi tidak dipertimbangkan didalam mengambil keputusan Termohon Kasasi adalah Hasil Tes Urien atas nama Pemohon Kasasi dinyatakan Negatif (-), Rekap Absensi Pemohon Kasasi,

Halaman 10 dari 12 halaman. Putusan Nomor 417K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penilaian kinerja Spesifik pada saat Pemohon kasasi bekerja, daftar nilai Ahir Intelek pada saat Pemohon Kasasi masuk didalam kepolisian Republik Indonesia;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Sidang Kode Etik Profesi Polri, Rio Thampati dinyatakan terbukti tidak masuk kerja secara tidak sah lebih 30 (tiga puluh) hari berturut-turut, sehingga baik dari aspek kewenangan, aspek prosedural dan aspek substansi penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa telah sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI *junctis* Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003, Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 14 Tahun 2011, Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 19 Tahun 2012, Keputusan Kepala Kepolisian Negara RI No. Pol: Kep/74/XI/2003, Panduan Teknis atas Keputusan Kepala Kepolisian Negara RI No. Pol: Kep/74/XI/2003, dan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara RI No. Pol: SKEP/993/XII/2004, tanggal 29 Desember 2004, serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: RIO THAMPATI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **RIO THAMPATI**,
tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam
tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari Kamis, tanggal 14 September 2017, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,
Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua
Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim
Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota
Majelis tersebut dan dibantu oleh Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti
dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:
ttd/
Dr. Yosran, S.H., M.Hum.
ttd/
Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd/
Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd/
Andi Nur Insaniyah, S.H.

Biaya – biaya:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi.....	Rp	489.000,00
Jumlah.....	Rp	500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, S.H.)
NIP. 19540924 198403 1 001.